



PENETAPAN

Nomor 109/ PDT.P/2018/PN Bit.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

REINAN ZEM LASANDER ,Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan tiada, Agama Kristen Protestan, Alamat Kelurahan Paseng Kecamatan Siau Barat ,sementara tinggal di alamat Kelurahan Kakenturan Satu Lingkungan II Kec.Maesa Kota Bitung ,pada Keluarga Mananohas - Lantemona;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat –surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 14 Mei 2018 dengan Nomor Register: 109/Pdt.P/2018/PN Bit telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon, mengajukan permohonan untuk wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk,Pelepasan Hak atas tanah dan bangunan atas sertifikat Hak Milik Nomor :169 NIB 18.07.03.03.00061;
2. Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama; ALGENIUS LANTEMONA
3. Bahwa anak Pemohon An. MIRACLE JHONDAVE THIAGO LASANDER yang lahir pada tanggal 07 November 2013 (4 Tahun)masih dibawah umur atau belum dewasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian-uraian pemohon tersebut, mohon kiranya berkenan memanggil dan memeriksa permohonan pemohon ini yang selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anak pemohon yang masih di bawah umur yaitu;
- MIRACLE HOHDAVE THIAGO LASANDER
(No.Akta Kelahiran ; 7109-LT-25032014-0009,tanggal 25 Maret 2014)
3. Biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An.Reinan Zem Lasander No. 7109026012800001, , bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P - 1 ;
2. Foto copy kutipan akta Perkawinan No. 7171CPK201100677, tanggal 30 Maret 2011, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P - 2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga An;Reinan Zem Lasander No. 7109020603080921, tanggal 26 Maret 2014, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P - 3 ;
4. Foto copy kutipan akta kematian An; Miracle Johndave Thiago Lasander No. 7109-LT-25032014-0009 tanggal 25 Maret 2014, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P - 4 ;
5. Foto copy Akte Kematian An; Algenius Lantemona No.7172-KM-30112012-0002 tanggal 30 November 2012, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P- 5 ;
6. Foto copy Akte Kematian An; Misrona Lantemona No.7109-KM-02052017-0002 tanggal 2 Mey 2017, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P- 6 ;
7. Foto copy Sertifikat An; Algenius Lantemona No.169 tanggal 13 Juli 2000, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P- 7 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keterangan Ahli Waris No Reg .351/SKAW/1006/V/2018 tanggal 9 Mei 2018, bermeterai dan asli selanjutnya diberi tanda bukti P- 8 ;
9. Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kelurahan No; 353/SK-TS/V/2018 tanggal 9 Mei 2018, bermeterai dan asli selanjutnya diberi tanda bukti P- 9 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keteranganya dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi ASTRID LANTEMONA** sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama Miracle Johndave Thiago Lasander untuk menjual rumah ;
- Bahwa Pemohon ingin menjual rumah semata-mata karena tanah dan Bagunan tersebut terkena Proyek Jalan Tol ;
- Bahwa Istri dari saksi bernama Misrona Lantemona telah meninggal ;
- Bahwa Saksi juga adalah kakak kandung dari almarhum Misrona lantemona Istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu rumah yang terletak di Kelurahan Kakenturan Kecamatan Bitung Timur adalah milik dari almarhum Algenius Lantemona;
- Bahwa Saksi tahu keluarga dari Istri Pemohon setuju rumah tersebut akan dijual;
- Bahwa saksi tahu setelah rumah dijual, Pemohon dan anaknya akan tinggal di Siau;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan;

2. **Saksi SISKALANTEMONA** sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama Miracle Johndave Thiago Lasander untuk menjual rumah ;
- Bahwa Pemohon ingin menjual rumah semata-mata karena tanah dan Bagunan tersebut terkena Proyek Jalan Tol ;
- Bahwa Istri dari saksi bernama Misrona Lantemona telah meninggal ;
- Bahwa Saksi juga adalah kakak kandung dari almarhum Misrona lantemona Istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu rumah yang terletak di Kelurahan Kakenturan Kecamatan Bitung Timur adalah milik dari almarhum Algenius Lantemona;
- Bahwa Saksi tahu keluarga dari Istri Pemohon setuju rumah tersebut akan dijual;
- Bahwa saksi tahu setelah rumah dijual,Pemohon dan anaknya akan tinggal di Siau;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon pada pokoknya bermohon agar dikabulkan permohonan Pemohon sebagai wali bagi anakPemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Miracle Johndave Thiago Lasander untuk menjual harta berupa tanah yang diatas berdiri sebuah rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 169 dengan luas 368 M2 (tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kaketura Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung yang terdaftar atas nama almarhum Algenius Lantemona (Orang Tua Mantu dari Pemohon) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan menetapkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dari keterangan saksi-saksi maupun surat bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu:

- Bahwa benar pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang belum dewasa bernama Miracle Johndave Thiago Lasander;
- Bahwa benar, Istri pemohon bernama Misrona Lantemona meninggal dunia pada tanggal 30 April 2017;
- Bahwa benar pemohon ingin menjual harta berupa tanah yang diatas berdiri sebuah rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 169 dengan luas 368 M2 (tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) untuk bangunan Proyek Jalan Tol;
- Bahwa benar dari Pihak Keluarga Istri Pemohon tidak keberatan kalau tanah dan rumah tersebut akan dijual, untuk bangunan Proyek Jalan Tol ;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) Pemohon bermohon untuk ditetapkannya Pemohon sebagai wali bagi anak Pemohon yang belum dewasa, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau perjanjian atau perikatan berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPdata, salah satunya mensyaratkan bahwa para pihak harus cakap untuk membuat suatu perikatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan cakap disini sebagaimana pasal 1329 dan 1330

KUHPerdata adalah setiap orang, kecuali :

1. Orang yang belum dewasa ;
2. Orang yang berada dalam pengampuan ;
3. Orang perempuan, dalam hal -hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan

pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi- saksi yang juga adalah Kakak kandung dari Almarhum Misrona Lantemona Istri dari Pemohon, Saksi bernama **Astrid Lantemona** dan keterangan saksi **Siska Lantemon** dapatlah diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali dari anak Pemohon bernama Miracle Johndave Thiago Lasander yang belum dewasa, untuk menjual tanah dan bangunan rumah karena tanah tersebut terkena Proyek jalan Tol;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang adalah bukti Akta Kelahir dari anak Pemohon, dapatlah diketahui ternyata anak Pemohon bernama Miracle Johndave Thiago Lasander, tersebut belum dewasa, sehingga dipandang tidak cakap dalam membuat perikatan atau bertindak secara hukum, maka berdasarkan pasal 47 dan 48 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 345 KUHPerdata, apabila akan melakukan suatu perbuatan hukum dapat diwakili oleh orang tua yang hidup terlama, sehingga Pemohon selaku orang tua dari anak bernama Miracle Johndave Thiago Lasander, berhak secara hukum mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 dari permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam mencermati petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) ternyata Pemohon telah bermohon untuk di ijin untuk menjual harta berupa tanah yang diatas berdiri sebuah rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 169 dengan luas 369 M² (tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Kakentura Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung yang terdaftar atas nama Algenius Lantemona (orang tua mantu dari Pemohon) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dapatlah diketahui bahwa IstriPemohon bernama MISRONA LANTEMONA telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2017, sehingga setelah IstriPemohon meninggal dunia, maka Ahli Waris dari Almarhum MISRONA LANTEMONA turun ke anaknya yang bernama MIRACLE JOHNDAVE THIAGO LASANDER, yang mana anak tersebut adalah hubungan perkawinan antara Pemohon REINAN ZEM LASANDER dengan Almarhum MISRONA LANTEMONA, karenanya Pemohon akan menjual harta berupa tanah yang diatas berdiri sebuah rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 169 dengan luas 368 M2 (tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kakenturan Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung yang terdaftar atas nama ALGENIUS LANTEMONA (orang tua mantu dari Pemohon) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas bahwa Pemohon berhak selaku orang tua dari MIRACLE JOHNDAVE THIAGO untuk secara hukum mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum maka Pemohon dapat melakukan tindakan hukum mewakili anakPemohon bernama MIRACLE JOHNDAVE THIAGO, menjual harta berupa tanah yang diatas berdiri sebuah rumah, amat terlebih Pembangunan Proyek Jalan Tol sehingga dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 345, pasal 1329 dan 1330 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 47, pasal 48 Undang-Undang No.1 tahun 1974 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon REINAN ZEM LASANDER sebagai wali dari anak yang bernama MIRACLE JOHNDAVE THIAGO LASANDER, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bitung pada tanggal 7 November 2013, yang masih dibawah umur (belum dewasa) tersebut;
3. Memberi izin kepada Pemohon dalam kedudukannya sebagai wali atas anaknya yang masih di bawah umur tersebut untuk menjual harta berupa tanah yang diatas berdiri sebuah rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 169 dengan luas 368 M2 (tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kakenturan Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung yang terdaftar atas nama almarhum ALGENIUS LANTEMONA (Orang Tua Mantu dari Pemohon) ;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 156.000,-(seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis** tanggal **17 Mei 2018** oleh **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP,SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Bitung sebagai Hakim Tunggal penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh **NOVA HABIBIE, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

NOVA HABIBIE ,SH.

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP,SH.MH

Perincian Biaya Permohonan:

1. Biaya Panggilan Rp.65.000,-
2. Biaya Pendaftaran Rp.30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Proses	Rp.50.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Total		Rp.156.000,-(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)